

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab II, maka penulis berkesimpulan bahwa, dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaan, secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan yang merupakan payung dari semua peraturan Perundang-Undangan dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan pokok dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaan.

Upaya yang dimaksud dari peraturan pokok diatas adalah Perencanaan dan informasi ketenagakerjaan; perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; syarat penggunaan tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial;serta adanya pengawasan ketenagakerjaan.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, menurut isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan diatas, pada dasarnya telah sesuai standar-standar internasional dalam bidang ketenagakerjaan serta prinsip-prinsip kerja ILO (*International Labour Organization*).

Prinsip-prinsip kerja ILO (*International Labour Organization*) yang dimaksud adalah prinsip-prinsip kerja berdasarkan Deklarasi Philadelphia (*Declaration of Philadelphia*) yaitu: Bahwa buruh adalah bukan barang dagangan; Bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat mengandung makna mencapai kemajuan; Bahwa semua manusia tanpa memandang ras, kepercayaan, jenis kelamin, berhak mencapai kehidupan yang layak baik secara materiil maupun spiritual dalam suasana kebebasan dan pengakuan akan harga diri masing-masing, ketentraman, ekonomi, dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan; Bahwa kemiskinan dimanapun berada merupakan bahaya bagi kemakmuran/kesejahteraan; Bahwa untuk memerangi kemiskinan memerlukan keberanian yang gigih bagi suatu bangsa dengan melalui upaya internasional dimana wakil-wakil buruh, pengusaha, dan pemerintah memiliki status yang sama guna mengambil keputusan untuk meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan.

Komitmen bangsa Indonesia sebagai Negara anggota ILO (*International Labour Organization*) diwujudkan dengan telah meratifikasi

beberapa Konvensi ILO (*International Labour Organization*) yaitu konvensi-konvensi berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaan.

Namun dalam kenyataannya kesejahteraan tenaga kerja Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena komitmen pemerintah dalam proses pembuatan peraturan-perturan pelaksana yang dikemandokan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan semuanya belum dilaksanakan oleh pemerintah. Disisi lain adalah proses pengawasan dan penegakkan hukum dalam bidang ketenagakerjan belum sesuai aturan hukum itu sendiri. Maka diharapkan kepada pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan-perturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peningkatan dalam proses pengawasan, dan harus mengambil tindakan yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan hukum untuk penegakan hukum demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyarankan agar, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaan, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat maupun dunia internasional, karena masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat kompleks. Maka yang perlu dibenahi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaa, berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar segera adanya deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya peraturan-peraturan tentang penggunaan dan penempatan tenaga kerja warga Negara asing, untuk memberikan peluang serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia demi tercapainya kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang belum terealisasi, seperti yang dikemandokan dalam Pasal 44 ayat (2) mengenai jabatan dan standar kompetensi; Pasal 46 ayat (2) mengenai larangan tenaga kerja asing menduduki jabatan

personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu, Pasal 47 ayat (3) mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan, ayat (4) mengenai besarnya kompensasi dan penggunaan tenaga kerja asing, dan Pasal 49 mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.

3. Adanya keterlibatan secara aktif dari lembaga Tripartit Indonesia dalam sidang tahunan Organisasi Perburuhan Internasional/ ILO (*International Labour Organization*) untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya kepentingan tenaga kerja Indonesia keseluruhan.
4. Tingkatkan pengawasan serta mengambil tindakan yang tegas bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi penegakkan hukum ketenagakerjaan.
5. Untuk meningkatkan pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan, harus perlu adanya pembagian kewenangan secara jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Adanya perhatian yang serius dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan kerja agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di dunia global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sedjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.

Satjipto, 2000, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, Dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Schaffmeister, 1994, *kekhawatiran Masa Kini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Paingot Rambe Manulu, 2000, *Hukum Dagang Internasional (Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional)* CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Iman Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Asikin, Sainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budiono, Abdul Rachman, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prints, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

WebSite <http://www.nakertrans.go.id>, Makmur Muins, *kebutuhan manajemen global, peran pemerintah dan dampaknya terhadap pengembangan SDM*, tgl akses(12-9-2007)

Website. <http://www.nakertrans.go.id>, Muzni Tambusai, *Tata cara penegurusantenaga kerja asing, rencana penggunaan tenaga kerja asing dan formalitas yang dibutuhkan*, tgl akses (15-9-2007)

Website. <http://www.nakertrans.go.id>, Muzni Tambusai, *Hubungan Industrial di Indonesia dalam era globalisasi*, tgl akses(15-9-2007)

Website. <http://www.nakertrans.go.id>, Natalia Pigay, *TKI dan Tuntutan Globalisasi*, Tgl akses(22-9-2007)

Website. <http://www.nakertrans.go.id>, Executive Summary, *Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009*, Tgl akses(22-9-2007)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 *Amandemen Keempat*

Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat (2)

Konvensi Nomor 98 Tahun 1949 tentang *Hak Berorganisasi dan Berunding*

Bersama (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956).

Konvensi Nomor 87 Tahun 1948 tentang *Kebebasan Berserikat dan*

Perlindungan Hak Berorganisasi (diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998).

Konvensi Nomor 138 Tahun 1973 tentang *Usia Minimum untuk*

Diperbolehkan Bekerja (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999).

Konvensi Nomor 111 Tahun 1958 tentang *Diskriminasi dalam Hal*

Pekerjaan dan Jabatan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999)

Konvensi Nomor 81 tentang *Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri*

dan Perdagangan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003)

Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang *Penempatan Tenaga kerja*

Asing

Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang *Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri*

Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial
Nasional*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentan *Penanaman Modal*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-
148/MEN/2001 tentang *Pengunaan dan Pengembangan
Keahlian dan Ketrampilan.*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
228/MEN/2003 tentang *Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
20/MEN/2004 tentang *Tatacara Memperoleh Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.